P U T U S A N

No. 154/Pat/1998/PT-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh, mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. SITI AISYAH BINTI ABBAS, umur 70 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Bugak Krueng Mate, kecamatan Peusangan, kabupaten Aceh Utara ;
2. SALAMAH BINTI ABBAS, umur 65 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Bugak Krueng Mate, kecamatan Peusangan, kabupaten Aceh Utara ;
3. MUHAMMAD BIN ABBAS, umur 58 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Bugak Mesjid, kecamatan Peusangan, kabupaten Aceh Utara ;

Selanjutnya disebut para Pembanding, dahulu Tergugat I, II dan III ;

l a w a n

HAJJAH FATIMAH BINTI DAUD, umur 60 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Bugak Mesjid, kecamatan Peusangan, kabupaten Aceh Utara ;

Selanjutnya disebut Terbanding, dahulu Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Juni 1998 No. 12/pdt.G/1998/PN-Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat-tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan...

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa harta sengketa sebagaimana tersebut dalam nomor :

1 s/d 5 yaitu :

1. 1 (satu) petak tanah kebun kelapa yang dibelinya dari M. Rasyad Gani kampung Bugak kecamatan Peusangan, kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

   - Utara dengan jalan raya
   - Selatan dengan kebun M. Yusuf Jamil
   - Barat dengan kebun Utoh Sabi
   - Timur dengan kebun Tgk. Asin Abdullah

2. 1 (satu) petak kebun kosong yang dibelinya dari Nyak Ahmad Andah desa Bugak Mesjid, kecamatan Peusangan dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

   - Utara dengan kebun rumah Tgk. Ben
   - Selatan dengan kebun kelapa Ibrahim
   - Barat dengan kebun kelapa Ibrahim
   - Timur dengan Tgk. Hanafiah

3. 1 (satu) petak tanah tebat ikan/tambak yang dibeli dari Tgk. Putoh kampung Bugak Mesjid kecamatan Peusangan dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

   - Utara dengan lueng rakyat
   - Selatan dengan tebat ikan Pr. Fatimah
   - Barat dengan tebat ikan Hasan Ibrahim
   - Timur dengan tebat ikan Ibrahim

4. 1 (satu) petak tanah sawah yang dibeli dari Muhammad bin Abbas kampung Bugak Krueng Mate, Mukim Bugak, kecamatan Peusangan dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

   - Utara dengan tanah sawah M. Husen Syah
   - Selatan dengan tanah sawah Keucik Mat Said

- Barat .....

- Barat dengan tanah sawah Pr. Sulamah Abbas
- Timur dengan tanah sawah Utoh Berahim

5. 1 (satu) petak tanah sawah yang dibeli dari Pr.Saerah kampung Meunasah Blang yang terletak di desa Bugak Mesjid dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :
- Utara dengan tanah Tgk. Imum Kamal
- Selatan dengan tanah Tgk. Amat Mancang
- Barat dengan tanah Pr. Ubit
- Timur dengan lueng ie (saluran air)

adalah harta milik pribadi Hj.Fatimah binti Daud (Penggugat) yang didapat dari hasil pembagian harta warisan orang tuanya M. Daud.

3. Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat I, II, III yang mengklaim harta pribadi Penggugat tersebut diatas sebagai harta seharkat/ harta gonogini antara Penggugat dengan almarhum Tgk. Ben bin Abbas adalah perbuatan yang bertentangan hak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para Tergugat I, II, III untuk memisahkan harta sengketa No. 1 sampai dengan nomor 5 dari harta-harta bersama dan atau harta peninggalan almarhum Tgk. Ben bin Abbas.
5. Menghukum para Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Banding yang dibuat oleh Syaribanun Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 1998 kuasa Tergugat-tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen 11 Juni 1998 No. 12/Pdt.G/1998/PN-Bir, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juni 1998 ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat-tergugat ada mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 1 Agustus 1998, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 4 Agustus 1998 ;

Menimbang, ....

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Terbanding ada mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Agustus 1998, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 18 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Pengadilan Negeri Bireuen, yang diberitahukan dengan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 31 Juli 1998 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat-tergugat/Pembanding adalah dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang di tentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa kembali perkara ini dalam keseluruhan dari berkas perkaranya serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat-tergugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan undang-undang No. 14 tahun 1970, undang-undang No. 2 tahun 1986, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding banding dari kuasa Tergugat-tergugat/ Pembanding ;

- Menguatkan .....

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Juni 1998 No. 12/Pdt.G/1998/PN-Bir, yang dimohon banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat-tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 7 Januari 1999 oleh kami EDDY SOERADJI, SH Ketua Pengadilan Tinggi Aceh selaku Ketua majelis, HJ. T. CHAZIZAH HANOUM, SH dan RAPOTAN HARAHAP, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Aceh selaku Hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 18 Nopember 1998 No. 154/Pdt/1998/PT-Aceh, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan Drs. M. Yusuf Usman sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto.

EDDY SOERADJI, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto.

1. HJ. T. CHAZIZAH HANOUM, SH

dto.

2. RAPOTAN HARAHAP, SH

PANITERA PENGGANTI

dto.

Drs. M. YUSUF USMAN

Ongkos perkara tingkat banding :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Redaksi ..... | Rp. | 1.000,- |
| 2. Meterai ..... | " | 2.000,- |
| 3. Administrasi ..... | " | 20.000,- |
| 4. Pemberkasan ..... | " | 27.000,- |
| Jumlah ..... | Rp. | 50.000,- |

Untuk salinan yang sama oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI ACEH

T. DARNIN, SH